

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat
(Studi Tentang Peranan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perempuan Dan Keluarga Berencana Di Kecamatan Selat Nasik Kabupaten Belitung)

Azhari¹

Abstract

This study for review the role of community empowerment, village government, population and woman agency in develop the village, which is background by less development in the form of guiding or mentoring that had been on the run. Based on research result obtained condusion that is the role BPMPDPKB Belitung Regency in develop the village still not a optimum about guiding and mentoring are implemented in the period 2010-2013, BPMPDPKB Belitung Regency in develop the village tending to passive waiting for the village to consult about financial management village.

Keywords : Accountability, Society Empowering, Belitung Regency

Abstrak

Penelitian ini mengkaji peranan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung dalam membina desa, yang dilatarbelakangi oleh kurangnya pembinaan berupa pembimbingan maupun pendampingan yang selama ini dijalankan. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa peranan BPMPDPKB dalam membina desa masih belum optimal menyangkut pembimbingan dan pendampingan yang dilaksanakan dalam kurun waktu 2010-2013. BPMPDPKB dalam membina desa cenderung bersikap pasif untuk menunggu desa berkonsultasi menyangkut pengelolaan keuangan desa.

Kata Kunci : Akuntabilitas, Pemberdayaan Masyarakat, Kabupaten Belitung

Data Kemdes PDT Transmigrasi RI menunjukkan bahwa tahun 2015 jumlah desa di Indonesia sebanyak 74.094 desa, lebih dari separuhnya yaitu 39.086 desa (52,78%) masuk kategori desa tertinggal, bahkan masih ada 17.268 desa (24,48%) diantaranya merupakan desa sangat tertinggal, dimana 1.138 desa berada di wilayah perbatasan (www.kemendes.go.id, diakses 28 Juli 2015). Hal ini memberikan gambaran bahwa kue pembangunan masih belum tuntas terbagi sampai ke tingkat desa. Ketimpangan tersebut juga terjadi di Kabupaten Belitung khususnya di Kecamatan Selat Nasik yang mengalami perlambatan pembangunan fisik maupun non fisik dibanding dengan kecamatan lainnya.

¹ Penulis adalah Mahasiswa Pasca Sarjana di Insitut Pemerintahan Dalam Negeri, dapat dihubungi melalui email azhari18bltg@gmail.com

Permasalahan klasik yang membelenggu desa adalah kemiskinan dan keterbelakangan. Dalam upaya mengejar ketertinggalan, desa harusnya dibangun tidak hanya fokus pada infrastruktur, akan tetapi aspek sumberdaya manusia desa menjadi prioritas untuk dikembangkan agar mampu bersaing dengan masyarakat lainnya. Kemiskinan dan keterbelakangan yang dialami desa, tidak diimbangi dengan tata kelola pemerintahan yang baik oleh pemerintah desa. Tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa terutama berkenaan dengan pengelolaan keuangan desa yang dijalankan selama ini masuk dalam kategori rendah. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan Deputi Kepala BPKP RI Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa terdapat permasalahan mengenai pengelolaan keuangan desa diantaranya kondisi tata kelola desa masih bervariasi dari kurang sampai maju, kualitas aparatur desa didominasi lulusan SMP dengan pemahaman pengelolaan keuangan desa yang masih rendah, masih terdapat desa yang belum menyusun RKPDesa, dana yang berasal dari bagi hasil pajak dan retribusi kabupaten tidak disajikan dalam RAPBDesa dan realisasinya, pengawasan dan pembinaan belum didukung sumber daya manusia memadai di tingkat Aparat Pengawas Internal Pemerintah Kab/Kota dan lain sebagainya (www.kemenkopmk.go.id, diakses 7 Agustus 2015). Hasil survey tersebut memberikan pemahaman bahwa terdapat kesalahan dalam tata kelola keuangan desa. Hal ini tentunya menjadi *warning* bagi pengawas dan pembina pengelolaan keuangan desa yaitu BPMPDPKB Kabupaten Belitung untuk senantiasa bekerja maksimal meningkatkan intensitas pembinaan agar kejadian serupa bisa diantisipasi sejak awal.

Peranan BPMPDPKB Kabupaten Belitung selaku pembina pengelolaan keuangan desa harus menjalankan fungsi pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan, pelatihan serta penelitian dan pengembangan. Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi yang dilakukan oleh BPMPDPKB mencakup aspek perencanaan dan penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa. Namun pada kenyataannya peranan yang dijalankan oleh BPMPDPKB Kabupaten Belitung khususnya dalam membina pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Selat Nasik masih belum optimal. Hal ini terbukti ketika ditemukan keluhan yang disampaikan oleh masing-masing desa se Kecamatan Selat Nasik diantaranya kurangnya memberikan penjelasan mengenai pedoman penyusunan RPJMDes, kurangnya koordinasi antara pemerintah desa dengan BPMPDPKB dalam penyusunan RAPBDesa di tingkat kabupaten, pendampingan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa hanya dilakukan melalui sosialisasi, dan konsultasi pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa seringkali dijawab ambigu. Kurang optimalnya pembinaan pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh BPMPDPKB memberikan efek bagi akuntabilitas keuangan desa. Efek tersebut berupa penyimpangan pengelolaan keuangan desa oleh aparatur desa sebagaimana disampaikan oleh Staf Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung

yang menyebutkan bahwa terjadi penyimpangan pengelolaan keuangan desa pada tahun 2008.

Konsep Otonomi Desa

Desa memiliki otonomi desa yang berbeda dengan otonomi daerah. Menurut Ndraha (dalam Tjahya Supriatna, 2010:7) Otonomi desa yang dimaksud mempunyai karakteristik yang berdasarkan hukum adat, tumbuh dalam masyarakat, isinya tidak terbatas, bersifat elastis, secara tradisional dan lebih bersifat nyata dan materil. Ini menunjukkan bahwa otonomi desa bersifat asli karena bersumber dari adat, tradisi dan budaya masyarakat yang diatur dan diurus secara terus menerus dan melembaga pada desa serta masyarakat didaerah tertentu. Otonomi desa bukan pemberian sebagaimana otonomi daerah yang mendapat delegasi kewenangan dari pemerintah melalui asas desentralisasi.

Posisi desa dan pemerintahan desa sedang berada pada masa transisi dari otonomi pengakuan menjadi otonomi pemberian. Perubahannya antara lain melalui pemberian alokasi dana desa yang mengharuskan desa mengikuti sistem keuangan negara, pengisian sekretaris desa oleh PNS menjadikan desa sebagai bagian dari birokrasi negara dengan sekdes sebagai penghubungnya, adanya urusan pemerintahan kabupaten/kota yang pengaturannya diserahkan kepada desa, yang semakin memperkuat posisi desa sebagai bagian dari birokrasi desa, pernah menempatkan peraturan desa sejenis dengan peraturan daerah sebagai tata urutan peraturan perundang-undangan, diberikan tugas pembantuan padahal prinsip tugas pembantuan diberikan kepada daerah otonom, dengan kata lain desa telah dianggap sebagai daerah otonom dan RPJMDesa menjadi bagian Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Sadu Wisistiono, 2012:17).

Perkembangan Pemerintah desa dari masa ke masa mengalami fase naik turun dalam memaknai desa sebagai komunitas sosial atau sub organisasi pemerintahan. Ndraha (dalam Effendy, 2010:56) menjelaskan bahwa *Pertama*, desa sebagai komunitas sosial dituntut oleh anggota masyarakat agar peduli dan menjunjung nilai, norma, kaidah dan tatanan kehidupan masyarakat diatas kepentingan eksternal lainnya. *Kedua*, desa sebagai sub unit organisasi pemerintahan dituntut untuk memberikan pelayanan pada masyarakat secara cepat, tepat dan akurat karena fungsi pemerintahan pada hakikatnya adalah pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan.

Pergeseran dari otonomi desa yang didesain pemerintah merupakan antitesa yang diamanatkan oleh konsitusi dengan mengakui otonomi desa, namun di sisi lain pemerintah menyisipi birokratisasi yang dijalankan sekelompok orang dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa. Akan tetapi perlakuan pemerintah tersebut tidak harus dipandang negatif, melalui birokratisasi desa diharapkan desa semakin memiliki daya saing dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga kesejahteraan akan tercipta. Ketidakberdayaan desa pada sisi keuangan maupun dukungan

sumber daya manusia menjadi alasan pemerintah untuk memperbaiki keadaan tersebut, maka dari itu timbulah kewenangan untuk melakukan pembinaan penyelenggaraan desa yang dilakukan oleh BPPDPAK agar penyelenggaraan pemerintahan bisa mendekati pola kerja unit pemerintah lainnya.

Konsep Peranan

Ralph Linton (dalam Soekanto, 2007:212) mengemukakan Peranan (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana halnya dengan kedudukan, peranan juga mempunyai dua arti.

Ely Chinoy (dalam Soekanto, 2007:212) berpendapat bahwa pentingnya peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang. Peranan menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain. Orang yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang sekelompoknya.

Peranan selalu berkaitan dengan kedudukan seseorang dalam organisasi maupun masyarakat. Peranan itu muncul sebagai bentuk pemberian kewenangan khususnya dalam organisasi untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu terkait dengan hak dan kewajiban pada kedudukan seseorang. BPPDPAK menjalankan peranan sangat ditentukan oleh kewenangan yang melekat pada organisasinya. Peranan tersebut dijalankan oleh individu yang melekat pada kedudukan jabatan khususnya berkaitan dengan pembinaan pengelolaan keuangan desa dilihat dari aspek perencanaan dan penyusunan APBDesa, Pelaksanaan APBDesa dan Pertanggungjawaban APBDesa.

Konsep Akuntabilitas Pemerintahan

Akuntabilitas dapat dinyatakan sebagai “kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban”(Sedarmayanti, 2012:69). Sedangkan Akuntabilitas memiliki 3 (tiga) tipe menurut LAN dan BPKP yaitu:

1. Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas Keuangan merupakan pertanggung jawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundangan.

2. Akuntabilitas Manfaat

Akuntabilitas Manfaat (efektivitas) pada dasarnya memberi perhatian hasil dari kegiatan pemerintah. Dalam hal ini, semua aparat pemerintah

dipandang berkemampuan melakukan pencapaian tujuan (dengan memperhatikan biaya dan manfaatnya) dan tidak sekedar kepatuhan terhadap kebutuhan hirarki atau prosedur.

3. Akuntabilitas Prosedur

Akuntabilitas Prosedur merupakan pertanggung jawaban mengenai apakah suatu prosedur penetapan dan pelaksanaan suatu kebijakan telah mempertimbangkan masalah moralitas, etika, kepastian hukum dan ketaatan pada keputusan politis untuk mendukung pencapaian tujuan akhir yang ditetapkan. Akuntabilitas prosedural ini mirip dengan akuntabilitas proses.

Peranan BPMPDPKB dalam membina desa terkait dengan pengelolaan keuangan desa dimaksudkan agar akuntabilitas pemerintah desa bisa terjadi peningkatan baik secara pengungkapan aktivitas keuangan, manfaat maupun prosedur setelah dilakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Konsep Pengelolaan Keuangan Desa

Keuangan Desa mengandung arti semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Disamping itu keuangan desa juga harus dibukukan dalam sistem pembukuan yang benar sesuai dengan kaidah sistem akuntansi keuangan pemerintahan (Hanif Nurcholis, 2011:81)

Pengelolaan keuangan daerah ataupun desa harus mengikuti prinsip-prinsip sebagaimana disebutkan pada buku *Public Expenditure Management Handbook* yang diterbitkan Bank Dunia, yakni:

1. Akuntabilitas

Prinsip ini bermakna pengeluaran daerah harus dipertanggungjawabkan dan disajikan dalam bentuk laporan yang didalamnya terungkap segala hal menyangkut penggunaan dana publik, sedangkan akuntabilitas kepada masyarakat masih belum ada mekanisme yang cukup dalam pertanggungjawabannya;

2. *Value for money*

Anggaran yang berbasis kinerja menuntut adanya *output* yang optimal atas pengeluaran yang dialokasikan sehingga setiap pengeluaran harus berorientasi atau bersifat ekonomis, efisien dan efektif;

3. Kejujuran

Bahwa dalam operasional keuangan daerah ini harus diserahkan kepada staf yang jujur dan memiliki integritas tinggi sehingga korupsi bisa dicegah. Penempatan staf yang jujur akan bisa melakukan penghematan yang berdampak pada kecilnya korupsi;

4. Transparansi

Sebagai bentuk keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan pengeluaran daerah sehingga publik dapat dengan mudah mendapat informasi tentang rencana anggaran pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran;

5. Pengendalian

Pengendalian adalah keterbukaan melakukan kontrol terhadap proses perencanaan, pengeluaran dengan implementasi. Bentuk pengendalian dapat dilakukan dalam dua bentuk yaitu preventif dan refresif.

Prinsip tersebut senantiasa harus menjadi landasan dalam pengelolaan keuangan termasuk pengelolaan keuangan desa. Secara holistik, pengelolaan keuangan desa merupakan alur proses pengaturan tata kelola keuangan desa untuk dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan kemanfaatan bagi masyarakat desa. Berpijak pada kewenangan yang dimiliki BPPDPKB, maka berkewajiban menjalankan peranannya untuk melakukan pembinaan pengelolaan keuangan desa menyangkut aspek perencanaan dan penyusunan APBDesa, Pelaksanaan APBDesa dan Pertanggungjawaban APBDesa.

Peranan BPPDPKB Dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Selat Nasik

Kecamatan Selat Nasik merupakan salah satu dari 5 kecamatan yang ada di Kabupaten Belitung. Kecamatan Selat Nasik dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kecamatan Sijuk, Kecamatan Badau dan Kecamatan Selat Nasik di Daerah Kabupaten Belitung pada tanggal 21 Juli 2000. Pembentukan Kecamatan Selat Nasik merupakan peningkatan status kecamatan dari kecamatan pembantu menjadi kecamatan definitif bersama dengan 2 (dua) kecamatan lainnya.

Dalam kaitan mengenai peranan unit kerja pemerintah, maka aspek yang akan dibandingkan selama pembinaan pengelolaan keuangan desa ditangani oleh Subbag Otdes dengan Bidang Pemdes/Kelurahan adalah menyangkut perencanaan dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan APBDesa dan pertanggung jawaban APBDesa. Perbandingan tersebut dimaksudkan untuk mengukur pencapaian keberhasilan pembinaan pengelolaan keuangan desa selama ditangani kedua unit kerja pemerintah tersebut.

Dari hasil wawancara dan telaah dokumen mengenai perencanaan pembangunan desa dapat dimaknai bahwa Bidang Pemdes/Kelurahan telah memberikan pedoman berupa Permendagri RI Nomor 66 Tahun 2007 tentang perencanaan pembangunan desa bagi seluruh desa di Kecamatan Selat Nasik. Pedoman tersebut tidak secara tuntas dijelaskan secara detail kepada masing-masing desa. Bidang Pemdes/Kelurahan maupun Subbag Otdes terkesan pasif dalam memberikan bimbingan kepada seluruh desa se Kecamatan Selat Nasik dengan menunggu pihak desa untuk bertanya terlebih dahulu menyangkut perencanaan pembangunan. Padahal kondisi geografis Kecamatan Selat Nasik menyulitkan bagi pihak desa untuk senantiasa berkonsultasi secara langsung berkunjung ke Kantor BPPDPKB karena faktor jarak, biaya dan cuaca. Desa sangat mengharapkan Bidang Pemdes/Kelurahan menambah kegiatan pembimbingan maupun

pendampingan langsung pada praktek kerja penyusunan dokumen perencanaan tersebut. Pihak desa merasakan kesusahan dalam penyusunan dokumen perencanaan dikarenakan keterbatasan kemampuan SDM pada perangkat desa yang tidak mampu menyusun sebagaimana diatur dalam permendagri tersebut.

Dengan sikap pasif yang dijalankan oleh Bidang Pemdes/Kelurahan maupun Subbag Otdes pada periode tahun 2008-2013, maka hanya mengharapkan kesadaran bagi desa untuk membuat RPJMDes dan RKPDes. Penekanan bagi desa untuk melengkapi dokumen perencanaan tersebut hanya bersifat himbauan tanpa membangun kesadaran akan pentingnya dokumen perencanaan bagi pembangunan desa kedepan. Bahkan secara substansi dari dokumen RPJMDes 2008-2014 terlihat hanya memasukkan program kerja tanpa memasukkan arah kebijakan keuangan desa dan strategi pembangunan desa sehingga pembangunan desa terkesan tanpa arah.

Pada tahun 2014, Bidang Pemdes/Kelurahan telah berupaya melakukan perbaikan dengan mengetatkan aturan mengenai kewajiban bagi desa untuk membuat RPJMDes maupun RKPDes sebagai dasar penyusunan anggaran. Kegiatan pembimbingan penyusunan RPJMDes dan RKPDes telah dimasukkan pada RKT Bidang Pemdes/Kelurahan dimulai tahun 2014. Kelengkapan dokumen perencanaan akan senantiasa dipantau melalui monitoring dan evaluasi di akhir tahun sehingga bisa menekan desa yang tidak membuat dokumen perencanaan.

Dengan peran yang dimiliki oleh BPMPDPKB, setidaknya Bidang Pemdes/Kelurahan harus melakukan pengendalian terhadap proses perencanaan di desa dengan melakukan kontrol terhadap proses perencanaan, pengeluaran dengan implementasi secara preventif dan represif. Pengendalian diharapkan dijalankan oleh BPMPDPKB terhadap setiap tahapan perencanaan pembangunan desa dimaksudkan agar setiap proses bisa dimonitor sejak awal sehingga potensi kesalahan bisa dicegah secara dini.

Sedangkan pada tahapan penyusunan APBDesa dapat diketahui bahwa proses penyusunan APBDesa sejak awal sudah mengalami keterlambatan pada tahapan penyusunan di tingkat desa. Desa baru akan menyusun APBDesa ketika telah ditetapkan Peraturan Bupati Belitung tentang besaran alokasi dana desa. Biasanya perbup tersebut diterbitkan pada bulan Januari tahun berikutnya. Hal ini tentunya akan terjadi keterlambatan dalam penyusunan APBDesa di tingkat desa, evaluasi rancangan APBDesa dan penetapan Keputusan Bupati Belitung tentang evaluasi rancangan APBDesa.

Upaya Bidang Pemdes/Kelurahan sudah terlihat dimulai dari mengkomunikasikan permintaan data pagu anggaran sementara besaran alokasi dana desa kepada BPKAD sebelum APBD disahkan. Namun hal ini sulit terwujud dengan berbagai ketentuan yang dipertimbangkan oleh BPKAD Kabupaten Belitung sehingga bisa dipastikan keterlambatan akan selalu terus terulang. Berbeda halnya ketika pembinaan pengelolaan

keuangan desa masih ditangani oleh Subbag Otdes, upaya tersebut kurang dikuatkan dan cenderung menunggu terbitnya pembagian alokasi dana desa setelah APBD disahkan.

Desa juga sudah diarahkan oleh Bidang Pemdes/Kelurahan untuk menyusun RAPBDesa paling lambat bulan november tahun berkenaan dengan berpatokan sementara pada APBDesa tahun lalu, namun hal ini tidak disambut positif oleh pihak desa. Pihak desa merasa akan bekerja dua kali ketika rancangan dibahas menggunakan patokan APBDesa tahun lalu, dan menyesuaikan dengan besaran ADD tahun berikutnya.

Dalam penyusunan RAPBDesa, Bidang Pemdes/Kelurahan maupun Subbag Otdes telah melakukan pembinaan berupa arahan, bimbingan maupun supervisi untuk membantu desa menyusun RAPBDesa. Pembinaan tersebut memang tidak dilakukan dengan mendampingi desa ketika menyusun APBDesa melainkan dibimbing di kantor BPPMPDKB. Keterbatasan personil dan anggaran menjadikan sistem turun ke lapangan sulit terwujud, namun Bidang Pemdes/ Kelurahan terus berupaya melakukan pembinaan baik dilakukan secara tatap muka maupun dengan sambungan telepon.

Ketika evaluasi rancangan APBDesa dilakukan, Bidang Pemdes/Kelurahan maupun Subbag Otdes telah berupaya untuk menuntaskan evaluasi RAPBDesa kepada empat desa selama satu hari sehingga bisa mempercepat desa dalam melakukan penyempurnaan. Akan tetapi biasanya pihak desa yang memperlambat proses penyempurnaan RAPBDesa di tingkat desa yang melebihi batas waktu tujuh hari sehingga berdampak pada penerbitan Keputusan Bupati Belitung tentang evaluasi rancangan APBDesa akan ikut terlambat. Penerbitan Keputusan Bupati Belitung hanya memakan waktu cukup singkat sekitar 2-7 hari.

Secara universal pembinaan pada penyusunan RAPBDesa yang dijalankan oleh Subbag Otdes maupun Bidang Pemdes/Kelurahan telah menunjukkan kemajuan dari tahun ke tahun dengan memberikan arahan, bimbingan ataupun supervisi meskipun desa yang lebih aktif bergerak untuk berkonsultasi. Pada tahapan evaluasi RAPBDesa diverifikasi oleh tim verifikasi. Tim tersebut menekankan prinsip ekonomis, efisien dan efektif dalam setiap usulan yang dianggarkan. Pembinaan pada penyusunan rancangan APBDesa yang diperankan oleh Subbag Otdes maupun Bidang Pemdes/Kelurahan telah sejalan dengan prinsip *value for money* yaitu anggaran berbasis kinerja sehingga setiap pengeluaran berorientasi ekonomis, efisiensi dan efektif.

Pada tahapan pelaksanaan APBDesa dapat diketahui bahwa Bidang Pemdes/Kelurahan telah melakukan pembinaan berupa arahan, bimbingan maupun supervisi kepada desa dalam membantu desa melaksanakan APBDesa. Kegiatan pendampingan pada praktek kerja di desa, Bidang Pemdes/Kelurahan hanya mengambil sampel desa dari masing-masing desa untuk diberikan pembinaan. Di Kecamatan Selat Nasik pada tahun 2014 hanya Desa Petaling yang masuk dalam kegiatan pendampingan pembinaan

desa pada Bidang Pemdes/Kelurahan, sedangkan desa yang lainnya akan diikuti secara bertahap pada tahun mendatang. Secara perlahan dimulai tahun 2014, Bidang Pemdes/Kelurahan sudah memulai kegiatan pendampingan di desa sebagaimana selama ini dikeluhkan oleh desa karena terkesan desa dibiarkan bekerja sendiri.

Upaya yang dilakukan selama ini sepanjang tahun 2013 ke bawah memang terkesan pasif yang hanya menunggu pihak desa untuk menyampaikan keluhan dari desa. Kesadaran aparatur desa untuk berkonsultasi secara aktif kepada Bidang Pemdes/Kelurahan ataupun Subbag Otdes masih tergolong rendah. Hal ini bisa berdampak pada kemungkinan terjadi penyalahgunaan anggaran sebagai akibat dari lepas kendali pembinaan oleh Bidang Pemdes/Kelurahan ataupun Subbag Otdes. Bidang Pemdes/Kelurahan hanya melakukan kegiatan *monitoring* dan evaluasi untuk memantau pelaksanaan APBDesa pada akhir tahun anggaran sehingga dirasakan kurang efektif untuk melakukan perbaikan. Namun upaya dari Bidang Pemdes/Kelurahan setidaknya patut diapresiasi ketika dibandingkan ketika pengelolaan keuangan desa masih dibina oleh Subbag Otdes.

Pada saat pengelolaan keuangan masih dibina Subbag Otdes, pembinaan dilakukan oleh Bupati yang hanya menyampaikan himbuan terkait penyelenggaraan pemerintahan secara umum sehingga sulit untuk diaplikasikan karena yang dibutuhkan desa bukan pemikiran secara makro, akan tetapi desa membutuhkan kajian secara mikro yang langsung menyentuh pada detail pelaksanaan APBDesa.

Pada prinsip pengelolaan keuangan yang diterbitkan oleh Bank Dunia, menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan harus dikendalikan dalam dua bentuk yaitu secara preventif dan represif. Tindakan preventif merupakan tindakan pembina pengelola keuangan desa untuk melakukan pencegahan dengan memberikan pemahaman mengenai tata cara pelaksanaan APBDesa sehingga kesalahan dalam pengelolaan keuangan desa bisa diminimalisir. Sedangkan tindakan represif merupakan tindakan yang dilakukan oleh pembina pengelola keuangan desa untuk melakukan penekanan terhadap pelaksanaan APBDesa sehingga kesalahan bisa dihentikan dan jika memungkinkan dilakukan perbaikan disesuaikan dengan aturan yang berlaku.

Jika dibandingkan dengan Subbag Otdes, pembinaan yang dilakukan oleh Bidang Pemdes/Kelurahan telah menunjukkan kemajuan positif dengan melakukan pendampingan secara sampel dan melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap kegiatan pelaksanaan APBDesa pada akhir tahun anggaran.

Pada tahapan pertanggungjawaban APBDesa bahwa upaya dari Bidang Pemdes/Kelurahan maupun Subbag Otdes telah membuka diri untuk berbagi ilmu kepada desa mengenai prosedur penyusunan pertanggung jawaban APBDesa. Akan tetapi hal tersebut tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh desa-desa yang ada di Kecamatan Selat Nasik. Pendampingan penyusunan laporan pertanggungjawaban tidak dilakukan oleh Bidang

Pemdes/Kelurahan maupun Subbag Otdes dikarenakan keterbatasan personil maupun anggaran pada unit kerja tersebut. Maka dari itu desa lebih memilih untuk membuat terlebih dahulu dengan format yang ditetapkan sendiri, selanjutnya baru menyampaikan kepada Bupati.

Kelemahan pembinaan yang dilakukan oleh Bidang Pemdes/Kelurahan atau Subbag Otdes adalah belum menetapkan standarisasi sistematika penyusunan laporan pertanggungjawaban APBDesa sehingga masing-masing desa di Kecamatan Selat Nasik mempunyai format yang bervariasi. Sedangkan dari sisi konten laporan pertanggungjawaban tersebut, desa lebih dominan mengungkapkan mengenai gambaran umum keadaan desa dengan sedikit melaporkan aktivitas keuangan desa. Hal ini tentu bukan merupakan ciri dari laporan yang baik. Dari sisi ketepatan waktu, peran dari Bidang Pemdes/ Kelurahan maupun Subbag Otdes hanya mengingatkan kepada desa untuk segera menyelesaikan laporan pertanggung jawaban tanpa ada upaya untuk menegatkan waktu penyampaian sehingga yang terjadi desa menyampaikan sesuka hati.

Padahal dalam menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan desa harus memperhatikan ciri laporan yang baik yaitu relevan, tepat waktu, dapat dipercaya (diandalkan), mudah dimengerti (jelas dan cermat), dalam bentuk yang menarik (tegas dan konsisten), tidak kontradiktif dan berdaya banding tinggi, lengkap, netral, padat dan terstandarisasi (Raharjo Adisasmita, 2011:95).

Akuntabilitas Pemerintahan Desa di Kecamatan Selat Nasik ***Akuntabilitas Keuangan***

Akuntabilitas keuangan pemerintah desa akan dilihat dari sub dimensi mekanisme pelaporan, bentuk pelaporan, akurasi data pelaporan, ketepatan waktu pelaporan dan mekanisme publikasi. Mekanisme pelaporan keuangan desa yang dijalankan oleh desa-desa se Kecamatan Selat Nasik berpedoman pada Permendagri RI Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Akan tetapi dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban masih terjadi keterlambatan. Hal ini terbukti ketika ditemukan dokumen pertanggungjawaban keuangan desa sepanjang tahun 2008-2014 baru dibuat dan disampaikan pada bulan April setelah tahun anggaran berakhir. Padahal ketentuan yang mengatur paling lambat 1 (satu) bulan.

Bentuk pelaporan keuangan desa, masing-masing desa se Kecamatan Selat Nasik memiliki format yang bervariasi dikarenakan panduan berupa Permendagri maupun arahan dari BPMPDPKB tidak memberikan format yang terstandarisasi. Akurasi data dalam penyusunan pelaporan keuangan desa memiliki data yang valid. Validitas data tersebut didapat setelah diuji dan disempurnakan atas bantuan Inspektorat. Akan tetapi ketepatan akurasi data dalam pelaporan keuangan desa tidak serta merta menghilangkan unsur penyimpangan yang dilakukan oleh desa-desa se Kecamatan Selat Nasik. Penyimpangan keuangan desa yang dilakukan oleh desa-desa se Kecamatan

Selat Nasik termuat dalam laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat dalam kurun waktu tahun 2008-2009.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat kepada Desa Selat Nasik, Petaling dan Suak Gual, Nomor : 700/123/Inspek/2008 tanggal 29 Oktober 2008 Tahun Anggaran 2008 masih ditemukan bahwa penggelapan dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, penerimaan dan pengeluaran belanja tidak dicatatkan pada pembukuan keuangan desa dan laporan pertanggungjawaban berkala belum dibuat pada saat pemeriksaan. Sedangkan penyimpangan pengelolaan keuangan desa dimuat pada Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat kepada Desa Selat Nasik, Petaling dan Suak Gual, Nomor : 700/159/Inspek/2009 Tanggal 17 Nopember 2009 Tahun Anggaran 2009 masih ditemukan bahwa kesalahan pencatatan administrasi keuangan desa dan laporan pertanggungjawaban berkala belum dibuat pada saat pemeriksaan. Hal ini menggambarkan bahwa meskipun telah dibina secara minim oleh Subbag Otdes dalam kurun waktu tersebut, tidak selalu paralel membawa perbaikan tata kelola keuangan desa. Integritas pengungkapan aktivitas keuangan dominan dipengaruhi oleh faktor individu yang melekat pada desa-desa tersebut selaku eksekutor pembangunan.

Mekanisme publikasi, pihak desa senantiasa menyampaikan laporan keuangan desa kepada BPD sebagai representasi dari masyarakat desa. Bagi masyarakat luas juga diberikan hak oleh desa untuk mengetahui laporan keuangan desa sebagai pertanggungjawaban publik.

Secara umum akuntabilitas keuangan dalam kurun waktu 2008-2009 selama pembinaan masih ditangani oleh Subbag Otdes, masih diwarnai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Desa Selat Nasik, Desa Petaling dan Desa Suak Gual. Sedangkan akuntabilitas keuangan Desa Pulau Gersik tidak bisa diungkapkan dikarenakan data tidak ditemukan. Dalam kurun waktu 2010-2014, tidak ditemukan dokumen yang berkaitan dengan pertanggungjawaban keuangan desa sehingga hasil wawancara yang digunakan sebagai acuan bagi pengungkapan akuntabilitas keuangan desa. Secara prosedural masih belum sesuai dengan ketentuan yang diatur, namun secara substansi pengungkapan aktivitas keuangan telah diungkapkan secara jujur oleh masing-masing desa.

Akuntabilitas Manfaat

Akuntabilitas Manfaat dapat dilihat dari memberi perhatian pada pencapaian tujuan visi misi kepala desa yang tidak hanya patuh pada prosedur. Dalam pencapaian visi misi tersebut akan didekati melalui capaian kinerja, sumber daya yang dimanfaatkan dan keberlangsungan pemanfaatan sumber daya.

Secara umum, visi misi kepala desa yang termuat dalam RPJMDes 2008-2014 telah mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat desa. Desa Suak Gual tanpa memiliki visi misi kepala desa mampu melaksanakan pembangunan desa secara bertahap mengikuti APBDesa. Sedangkan Desa Pulau Gersik membuat visi misi kepala desa tanpa melibatkan masyarakat

bisa juga memenuhi kebutuhan masyarakat. Masyarakat merasakan dampak terbukanya akses menuju perkebunan dan terbangunnya dermaga pelabuhan nelayan. Hal ini menjadi kebutuhan vital masyarakat se Kecamatan Selat Nasik yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan dan petani.

Dalam hal memelihara hasil pembangunan, masyarakat desa melaksanakan gotong royong untuk menjaga hasil pembangunan. Masyarakat merasakan manfaat atas apa yang telah dikerjakan oleh pemerintah desa melalui program dan kegiatan yang dijalankan dalam membangun desa. Meskipun terdapat desa yang tidak membuat visi misi dan terdapat desa yang tidak melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan, akan tetapi hal tersebut tidak berpengaruh dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat desa. Semestinya pengelolaan keuangan harus bertumpu pada kepentingan publik (*public oriented*). Aparatur desa telah berusaha untuk senantiasa mewujudkan segala hal yang dibutuhkan masyarakat dengan mengajukan usulan pembangunan setiap tahunannya sehingga pembangunan desa tidak mengalami stagnasi. Kepuasan masyarakat atas kinerja pemerintah desa merupakan bentuk akuntabilitas manfaat yang diberikan pemerintah desa kepada masyarakat.

Akuntabilitas Prosedur

Akuntabilitas prosedur merupakan pertanggung jawaban mengenai apakah suatu prosedur penetapan dan pelaksanaan suatu kebijakan telah mempertimbangkan masalah moralitas, etika, kepastian hukum dan ketaatan pada keputusan politis untuk mendukung pencapaian tujuan akhir yang ditetapkan. Akuntabilitas prosedural akan dilihat sub dimensi mekanisme perencanaan, mekanisme pengadaan barang/jasa, mekanisme sistem akuntansi, prosedur administrasi dan mekanisme pengawasan.

Mekanisme perencanaan pembangunan desa mengikuti pedoman pada Permendagri RI Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa. Pada Permendagri tersebut mengamanatkan kepada desa untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan desa berupa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk 5 tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) untuk 1 (satu) tahun.

Dokumen RPJMDes periode tahun 2008-2014 telah dibuat oleh desa-desa se Kecamatan Selat Nasik kecuali Desa Suak Gual. Sedangkan Dokumen RKPDDes periode tahun 2008-2014, setiap tahunnya telah dibuat oleh seluruh desa di Kecamatan Selat Nasik. Akan tetapi jika dilihat dari keterlibatan masyarakat dan aparatur desa dalam perencanaan pembangunan bisa dikategorikan berpartisipasi aktif dalam merencanakan pembangunan desa. Antusiasme masyarakat untuk menghadiri kegiatan musrenbangdes tergolong baik sebagaimana ditemukan pada daftar jumlah yang hadir mengikuti musrenbangdes. Bahkan setiap tahunnya rata-rata dari jumlah yang hadir berkisar 80% dari daftar yang diundang dan telah mempertimbangkan keterwakilan perempuan sebesar 30%. Kecuali Desa

Pulau Gersik yang harus menunggu kehadiran masyarakat berada di Pulau Gersik pada bulan April.

Mekanisme pengadaan barang/jasa di desa mengikuti pedoman yang diatur pada Permendagri RI Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang masih menggunakan cara konvensional mengenai tata cara pengadaan barang/jasa yang dilakukan secara swakelola dan hanya melengkapi tanda bukti pembelian serta mengikuti harga kewajaran yang berlaku dipasaran. Pada regulasi tersebut tidak memuat secara eksplisit mengenai tata cara pengadaan barang/jasa di desa sehingga desa mengikuti pola kebiasaan yang berlaku setiap tahunnya.

Jika dilihat dari keterlibatan komponen pelaksana pembangunan desa yang ada di Kecamatan Selat Nasik yaitu Sekretaris Desa, Kepala urusan pembangunan, Ketua LPM ataupun Kelompok masyarakat desa sepanjang tahun 2008-2014 cenderung dilibatkan. Namun pada tahun 2014, LPM Desa Selat Nasik mengeluhkan tidak dilibatkan dalam pelaksanaan pembangunan.

Mekanisme sistem akuntansi keuangan desa berpedoman pada Permendagri RI Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Berdasarkan ketentuan tersebut sistem akuntansi keuangan desa masih tergolong sederhana tanpa menginduk pada sistem akuntansi pemerintahan daerah.

Jika dilihat dari pembukuan tersebut didapat informasi bahwa pencatatan administrasi keuangan desa yang ada di Kecamatan Selat Nasik telah sesuai dengan sistem akuntansi keuangan desa. Kontrol terhadap setiap pengeluaran maupun penerimaan dibukukan pada buku kas umum maupun register pengeluaran per jenis. Akan tetapi untuk kesesuaian antara realisasi belanja barang dengan laporan fisik barang secara administrasi bisa dipertanggungjawabkan.

Jika dilihat dari laporan hasil pemeriksaan Inspektorat dalam kurun waktu 2008-2009, ditemukan bahwa kelengkapan prosedur administrasi keuangan desa tidak dilengkapi oleh desa-desa se Kecamatan Selat Nasik berupa Register SPP, SPM, SP2D, Buku Bank, Pemeriksaan Atasan Langsung, SPJ, Brankas, Pemeriksaan APIP dan NPWP. Hal ini menggambarkan bahwa meskipun telah dibina secara minim oleh Subbag Otdes dalam kurun waktu tersebut, tidak selalu linier membawa perbaikan tata kelola keuangan desa. Ketaatan terhadap prosedur administrasi keuangan desa sangat ditentukan oleh kesadaran aparatur desa itu sendiri. Fungsi pembina hanya sebatas membimbing dan membangun kesadaran kepada masing-masing desa untuk mengikuti ketentuan yang ada.

Prosedur administrasi pembangunan desa berpedoman pada Permendagri RI Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Setiap komponen pelaksana maupun aparatur desa sebagai pelaksana pembangunan desa selalu membuat dokumen pertanggungjawaban berupa administrasi kemajuan fisik kegiatan maupun administrasi keuangan kegiatan pembangunan. Akan tetapi dalam pembuatannya seluruh desa se

Kecamatan Selat Nasik selalu menggantungkan pengadministrasian tersebut pada pemerintah desa.

Mekanisme pengawasan pengelolaan keuangan desa yang dijalankan oleh pemerintah desa mengacu pada Permendagri RI Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Mekanisme pengawasan pembangunan desa di desa-desa se Kecamatan Selat Nasik selalu dimonitor oleh Badan Permusyawaratan Desa maupun masyarakat baik melalui mekanisme pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa setiap tahunnya bertempat di BPD maupun di Pemerintah Desa. Bahkan mekanisme pengawasan tersebut bisa langsung dikontrol masyarakat pada saat kegiatan dilapangan telah dimulai.

Secara umum akuntabilitas prosedur masih diwarnai dengan ketidaktaatan aparatur desa untuk mengikuti prosedur yang telah digariskan pemerintah. Mulai dari tidak membuat RPJMDes pada Desa Suak Gual, tidak melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan pada Desa Pulau Gersik, tidak melibatkan LPM Desa Selat Nasik dalam pelaksanaan APBDesa dan tidak membuat dokumen keuangan dalam kurun waktu 2008-2009 bagi desa-desa se Kecamatan Selat Nasik. Padahal akuntabilitas prosedur menekankan pada pertanggungjawaban mengenai apakah suatu prosedur penetapan dan pelaksanaan suatu kebijakan telah mempertimbangkan masalah moralitas, etika, kepastian hukum dan ketaatan pada keputusan politis untuk mendukung pencapaian tujuan akhir yang ditetapkan.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil pembahasan maka kesimpulan yang dapat ditarik sebagai berikut :

1. Peranan BPMPDPKB dalam membina desa dilihat dari aspek perencanaan dan penyusunan APBDDes, pelaksanaan APBDDes dan pertanggungjawaban APBDDes secara komprehensif belum optimal dilaksanakan dalam kurun waktu 2010-2013. Hal ini dikarenakan lemahnya upaya dari BPMPDPKB untuk mengatasi kekurangan sumber daya aparatur pada Bidang Pemdes/Kelurahan terhadap jumlah desa yang harus dibina. Pola penanganan persoalan pengelolaan keuangan desa hanya diselesaikan secara refresif yang hanya menekankan ketika ditemukan kesalahan pengelolaan keuangan desa. Jika dibandingkan dengan pembinaan pengelolaan keuangan desa selama dibina oleh Subbag Otonomi Desa selama kurun waktu 2008-2009 sudah jauh lebih baik dikelola oleh Bidang Pemdes/Kelurahan.
2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa ditinjau dari akuntabilitas keuangan, akuntabilitas manfaat dan akuntabilitas prosedur terhadap desa-desa se Kecamatan Selat Nasik dalam kurun waktu 2008-2009, secara universal telah terjadi penyimpangan pengelolaan keuangan desa diantaranya telah terjadi kesalahan prosedur dan pengungkapan integritas keuangan desa yang tidak jujur pada Desa Suak Gual, Desa Petaling dan Desa Selat Nasik. Meskipun demikian, masyarakat tetap

merasakan manfaat dari kemajuan pembangunan dari tahun ke tahun. Sepanjang tahun 2010-2014 telah menunjukkan pengelolaan keuangan yang akuntabel dibuktikan dengan ketaatan aparatur desa dalam membuat perencanaan menginduk pada RPJMDes dan RKPDes, pelaksanaan APBDes sudah disesuaikan dengan ketentuan pengadaan barang/jasa dengan melengkapi berbagai dokumen pengadaan dan APBDes masing-masing desa bisa dipertanggungjawabkan secara administrasi.

Berdasarkan kesimpulan dan pembahasan yang ada maka saran yang dapat di sampaikan dalam tulisan ini antara lain :

1. Pola pembinaan yang dijalankan oleh BPMPPDKB Kabupaten Belitung harus mengembangkan model pembinaan secara komprehensif untuk mengatasi kendala geografis dan kekurangan pegawai sehingga akan tercipta efektifitas dan efisiensi.
2. Pembinaan pengelolaan keuangan desa yang dijalankan oleh BPMPPDKB Kabupaten Belitung harus mengembangkan dan menerapkan sistem informasi pengelolaan keuangan desa berbasis aplikasi secara *online* sehingga memudahkan hubungan antara pembina dengan desa binaan.
3. BPMPPDKB Kabupaten Belitung harus mengedepankan komitmen dan konsistensi terhadap penerapan aturan dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonimous, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa se Kecamatan Selat Nasik tahun 2008-2014.
- _____,Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa se Kecamatan Selat Nasik tahun 2008-2014.
- _____,Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- _____,Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa.
- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Effendy, Khasan. 2010. *Penguatan Pemerintahan Desa*. Bandung: Indra Prahasta.
- Lembaga Administrasi Negara dan BPKP. 2000. *Modul 1 Akuntabilitas dan Good Governance*, Jakarta: LAN Jakarta.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Sedarmayanti. 2012. *Good Governance "Kepemerintahan Yang Baik". Dalam Rangka Otonomi Daerah Upaya Membangun Organisasi Efektif Dan Efisiensi Melalui Restrukturisasi Dan Pemberdayaan*. Bandung: Mandar Maju.
- Supriatna, Tjahya. 2010. *Sistem Pemerintahan Desa*. Bandung: Indra Prahasta.

Wasistiono, Sadu. 2012. "Telaah Kritis Terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Desa". *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, No. 38, 1-20.

Situs Web

Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, https://www.kemenkopmk.go.id/sites/default/files/field/file_pendukung/Sessi%20II%20%20BPKP%20PENGAWALAN%20AKUNTABILITAS%20PENGELOLAAN%20KEUANGAN%20DESA%2028%20April%202015.pdf, diakses 7 Agustus 2015.

Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Republik Indonesia, <http://www.kemendes.go.id/berita/1462/mendes-marwan-target-entaskan-5000-desa-tertinggal-dan-ciptakan-2000-desa-mandiri>, diakses 28 Juli 2015.